

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK**

A. Penjamin Emisi Efek (PEE)

1. Dengan diterbitkannya POJK ini, apa saja ketentuan baru yang berlaku bagi PEE?

POJK ini menambahkan pengaturan terkait pengendalian internal bagi PEE dan penegasan kewajiban uji tuntas yang dilakukan oleh PEE terhadap emiten serta aktivitas apa saja yang harus dilakukan PEE dalam melakukan uji tuntas dimaksud. Selain itu, POJK ini juga menyempurnakan ketentuan mengenai perilaku bagi PEE yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek untuk menyesuaikan dengan praktik dan perkembangan industri. Dengan berlakunya POJK ini, POJK Nomor 4/POJK.04/2020 dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Bagaimana membedakan kewajiban dalam POJK ini yang berlaku bagi PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dengan PEE yang bukan merupakan penjamin pelaksana emisi Efek?

Pasal 2 huruf a POJK ini mengatur bahwa kewajiban dalam POJK ini berlaku bagi PEE secara umum. Sebagai catatan, POJK ini juga mengatur secara tegas dalam batang tubuhnya terkait kewajiban yang khusus ditujukan bagi penjamin pelaksana emisi Efek. Contohnya Pasal 14 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa PEE yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek wajib melakukan uji tuntas terhadap Emiten sebelum Emiten menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. POJK ini mengatur mengenai fungsi yang masing-masing dimiliki oleh PEE dan PPE dalam rangka memastikan pengendalian internal keduanya. Dalam hal PEE sekaligus melakukan kegiatan usaha sebagai PPE, apakah fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara rangkap?

Ya. Pasal 9 POJK ini mengatur bahwa bagi PEE yang sekaligus melakukan kegiatan usaha sebagai PEE maka untuk fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan fungsi riset dapat dilaksanakan secara rangkap oleh unit kerja pada fungsi yang sama.

4. Apakah PEE boleh memiliki fungsi – fungsi lain selain yang diwajibkan dalam POJK ini?

Ya. Pasal 6 ayat (2) POJK ini mengatur bahwa PEE dapat mempunyai dan melaksanakan fungsi lain selain yang diwajibkan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK ini. Lebih lanjut, POJK ini juga sudah mengatur beberapa fungsi lain yang bersifat opsional untuk dimiliki oleh PEE, yaitu fungsi audit internal dan fungsi riset.

5. Selain terkait pengendalian internal PEE, POJK ini juga menyempurnakan ketentuan terkait perilaku PEE. Apa ketentuan tambahan atas perilaku PEE yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2020?

Secara umum, terdapat 2 (dua) hal terkait perilaku PEE yang diatur dalam POJK ini, yaitu terkait (1) kewajiban dan larangan PEE (penyempurnaan dari kewajiban dan larangan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2020) dan (2) penanganan benturan kepentingan pada saat:

- a. uji tuntas Emiten dan/atau Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum sebelum Pernyataan Pendaftaran;
- b. penentuan harga; dan
- c. alokasi.

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku PEE tersebut di atas mohon merujuk pada BAB IV tentang Perilaku Penjamin Emisi Efek.

B. Perantara Pedagang Efek (PPE)

1. Dengan diterbitkannya POJK ini, apa saja ketentuan baru yang berlaku bagi PPE?

a. Terkait pengendalian internal PPE yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai PPE:

- 1) Penambahan ruang lingkup keberlakuan pengendalian internal yang sebelumnya hanya diwajibkan bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah. Dalam

- POJK ini, ketentuan pengendalian internal berlaku bagi PPE termasuk PPE yang membatasi kegiatannya sebagai mitra pemasaran PPE dan Perusahaan Efek Daerah (PED).
- 2) Penyempurnaan ketentuan atas fungsi PPE yang sudah diatur sebelumnya, salah satunya mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi yang wajib dilakukan oleh fungsi teknologi informasi PPE. Selain itu, “fungsi pemasaran” disempurnakan menjadi “fungsi pemasaran dan perdagangan”.
 - 3) Penambahan fungsi baru yang wajib dimiliki oleh PPE yaitu fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, dan fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- b. Terkait perilaku PPE yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai PPE, ketentuan perilaku dalam POJK ini selain berlaku bagi PPE juga berlaku bagi PED. Secara umum, terdapat 2 (dua) hal yang diatur mengenai perilaku PPE dan PED dalam POJK ini yaitu (1) kewajiban dan larangan PPE maupun PED dan (2) kerjasama iklan PPE dan PED dengan pegiat media sosial.
 - c. Penambahan ketentuan terkait pembatasan akses pada fungsi PPE dan PEE.
 - d. Penambahan ketentuan terkait alih daya fungsi PPE, mitra pemasaran PPE, dan PED.

Sebagai catatan, dengan berlaku POJK ini maka POJK Nomor 50/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 3/POJK.04/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Apakah terdapat perbedaan fungsi pengendalian internal yang dimiliki oleh PPE, PPE yang membatasi kegiatannya sebagai mitra pemasaran PPE, dan PED?

Ya. Berikut tabel perbandingan atas fungsi pengendalian internal atas ketiga entitas tersebut yang diatur dalam POJK ini:

PPE	Mitra Pemasaran PPE	PED
Wajib: 1. Fungsi pemasaran dan perdagangan 2. Fungsi manajemen risiko	Wajib: 1. Fungsi pemasaran dan perdagangan 2. Fungsi pembukuan	Wajib: 1. Fungsi pemasaran dan perdagangan 2. Fungsi manajemen risiko

3. Fungsi pembukuan 4. Fungsi Kustodian 5. Fungsi teknologi informasi 6. Fungsi kepatuhan 7. Fungsi audit internal 8. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Opsional: 1. Fungsi riset 2. Fungsi lainnya	3. Fungsi kepatuhan 4. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Opsional: 1. Fungsi riset 2. Fungsi audit internal 3. Fungsi teknologi informasi 4. Fungsi lainnya	3. Fungsi pembukuan 4. Fungsi Kustodian 5. Fungsi teknologi informasi 6. Fungsi kepatuhan 7. Fungsi pengelolaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Opsional: 1. Fungsi riset 2. Fungsi audit internal 3. Fungsi lainnya
---	---	---

Adapun pelaksanaan fungsi pada mitra pemasaran PPE dan PED tersebut di atas merujuk pada ketentuan pelaksanaan fungsi yang serupa pada PPE sebagaimana diatur dalam POJK ini.

3. Bagaimana ketentuan terkait kerjasama iklan PPE dan PED dengan pegiat media sosial?

POJK ini mengatur 3 (tiga) tier ruang lingkup kerjasama iklan antara PPE dengan pegiat media sosial yang akan membedakan ketentuan perizinan yang wajib dipenuhi, sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Ketentuan Perizinan
1.	Pegiat media sosial melakukan kegiatan: a. menyediakan media untuk iklan; dan/atau b. menyampaikan informasi umum terkait pasar modal tanpa memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah pada PPE dan PED, tanpa melibatkan penilaian ataupun analisis pribadi terhadap Efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE dan PE.	Tidak ada ketentuan perizinan yang wajib dipenuhi. Namun PPE dan PED wajib memuat pengungkapan dalam iklan bahwa pegiat media sosial bukan merupakan pegawai PPE dan PED dan tidak memiliki izin dari OJK.
2.	Pegiat media sosial memberikan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah di PPE dan PED.	PPE dan PED wajib memastikan pegiat media sosial telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa

		Keuangan mengenai mitra pemasaran PPE.
3.	Pegiat media sosial memberikan analisis dan/atau rekomendasi terhadap suatu Efek, produk, dan/atau layanan tertentu dari PPE dan PED.	PPE dan PED wajib memastikan pegiat media sosial telah memiliki izin sebagai penasihat investasi.